



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Temanggung,
Beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 17 Temanggung dalam hal ini diwakili oleh :

1. **WAHYU PRASTAWA SUKACA**;
2. **SARJITA**;
3. **MUHAMMAD HANIF SAYIFUL BAHRI**;
4. **RAID TAUFIQ**;
5. **PRADIPTA ENDRAWILA RESPATI**;

Masing-masing adalah pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Temanggung dan sebagai penerima Kuasa dari **AGUNG WALUYO** selaku Pimpinan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Temanggung yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 17 Temanggung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.107.GS-KC-VII/MKR/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 13 November 2024 dibawah Register Nomor : 245/SBH/2024/PN Tmg selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **SOSI**, Lahir di Temanggung, Tanggal 27 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Dusun Dukuh RT. 02 RW. 04, Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **TRI LESTARI**, Lahir di Temanggung, Tanggal 27 Februari 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Dusun Dukuh RT. 02 RW. 04, Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 70/Pdt.G.S./2024/PN Tmg tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 70/Pdt.G.S./2024/PN Tmg tanggal 7 November 2024 tentang Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan para pihak yang bersengketa;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 18 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 70/Pdt.G.S./2024/PN Tmg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 2 Mei 2019;
2. Bahwa Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 60,000,000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkan kembali oleh Tergugat secara bulanan sampai dengan 2 November 2019 dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa BPKB No. F-0389498 dengan Plat Nomor K6111VH an. SOERiyAH dan Tanah yang tercatat dalam bukti kepemilikan SHM No. 865 an. SOSI RISADHI dengan Luas 613m2 terletak di Wonosari, Kec. Bulu, Kabupaten Temanggung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan;
 - Timur : Milik TARDJI;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : Milik KANDI;
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I) dan pemilik agunan (Tegugat I) menyatakan akan menyerahkan tanah. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan (Tegugat I) tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang;

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I tidak membayar pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I menunggak sebesar Rp. 165,808,058- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa seharusnya Tergugat I membayar dalam 6 (Enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya Rp. 165,808,058- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Temanggung memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 165,808,058- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah);
 4. Menghukum Tergugat I apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan milik Tergugat I kepada Penggugat yaitu BPKB No. F-0389498 dengan Plat Nomor K6111VH an. SOERiyAH dan Tanah yang tercatat dalam bukti kepemilikan SHM No. 865 an. SOSI RISADHI dengan Luas 613m² terletak di Wonosari, Kec. Bulu, Kabupaten Temanggung dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada saat ini kami sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga belum bisa membayar hutang kami sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
2. Bahwa selama kami hutang di BRI dari tahun 2019 baru bisa membayar 2 (dua) kali, tahun 2021 Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan tahun 2023 Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), akan tetapi kami belum bisa membayar hutang kami kepada BRI bukan kesengajaan kami, dikarenakan usaha pertanian tembakau kami yang menurun, tapi kami beritikad baik untuk menyelesaikan hutang kami kepada BRI. Oleh karena itu kami mohon kebijaksanaan BRI untuk menangguhkan pembayaran hutang kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SOSI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi BPKB No.0389498 dengan plat Nomor K-6111-VH atas nama SOERiyAH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi SHM No.865 atas nama SOSI RISADHI dengan Luas tanah 613 M2 terletak di desa Wonosari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan I, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan II, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan III, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Payoff Pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah / janji, dimana keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi ADE DESTRI FISTA DWI SANDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Temanggung dan kalau dengan para Tergugat saksi kenal karena para Tergugat sebagai nasabahnya;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit Bulu;
- Bahwa jabatan saksi sebagai mantri;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit Bulu sudah 1 (satu) tahun karena saksi pindahan dari BRI Unit Kandangan;
- Bahwa yang melakukan pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa para Tergugat melakukan pinjaman Kredit tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan jatuh tempo tanggal 2 Nopember 2019;
- Bahwa pinjaman tersebut ada jaminannya yaitu Sertifikat tanah dan BPKB;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa Sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada jaminan tambahan;
- Bahwa pinjaman tersebut untuk tambahan modal usaha pertanian;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang ACC pinjaman karena yang jadi mantrinya bukan saksi;
- Bahwa maksudnya ada coretan di SPH dan syah dimatikan dimana maksud coretan adalah pengembalian bunga kalau pembayaran tepat waktu sedangkan syah dimatikan adalah tidak diberlakukan pengembalian bunga intinya bunga diperkecil;
- Bahwa pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pinjaman musiman;
- Bahwa pinjaman tersebut pernah di Restruk tapi kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah ada surat peringatan I, II, dan III;
- Bahwa yang melakukan surat Peringatan adalah Pak HANIF;
- Bahwa total tagihan sampai saat ini kira-kira sebesar Rp. 82.320.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) itu bunga berjalan termasuk bunga dan denda;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Tergugat punya itikad baik untuk menyicil;
- Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan dari pihak BRI karena yang memberikan pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi Surat Peringatan I, II, dan III kepada para Tergugat pastinya sudah dikirim tetapi saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SIGIT AFRIANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Temanggung dan kalau dengan para Tergugat saksi kenal karena para Tergugat sebagai nasabahnya;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit Bulu;
- Bahwa jabatan saksi sebagai mantri;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit Bulu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menjadi mantri mulai tahun 2013 yaitu sekitar 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa yang melakukan pinjaman kredit adalah para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat melakukan pinjaman Kredit tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan jatuh tempo 2 Nopember 2019;
- Bahwa pinjaman tersebut ada jaminannya yaitu Sertifikat tanah dan BPKB;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama di sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam pinjaman tersebut ada jaminan tambahan BPKB Sepeda motor atau mobil saksi tidak tahu;
- Bahwa pinjaman tersebut untuk usaha tambahan tembakau atau holtikultura;
- Bahwa yang ACC pinjaman saksi tidak ingat karena yang jadi mantrinya bukan saksi;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada survey ke rumah;
- Bahwa para Tergugat sebelumnya pernah pinjam di BRI Unit Bulu tetapi sudah lunas dan pinjam lagi tahun 2019;
- Bahwa pinjaman tersebut pernah di Restruk 2 (dua) kali;
- Bahwa sudah ada surat peringatan I, II, dan III;
- Bahwa yang melakukan surat Peringatan adalah Pak HANIF;
- Bahwa total tagihan sampai saat ini kira-kira sebesar Rp. 82.320.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) itu bunga berjalan termasuk bunga dan denda;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para Tergugat mulai tidak mengangsur / macet;

Halaman 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah BPKB ada jaminan Fidusia dan Sertifikat dibuatkan Hak Tanggungan (HT);
- Bahwa jika para Tergugat tidak membayar hutang Jaminan sertifikat dan BPKB tersebut dilelang;
- Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan dari pihak BRI karena yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat melainkan menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, dimana keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi SHODIQ WAHJUDIN :

- Bahwa saksi bisa kenal dengan para Tergugat karena dahulu saksi teman kerja para Tergugat dalam bidang madu hutan dalam kelompok tani;
- Bahwa usaha para Tergugat petani tembakau dari menanam sampai pengolahan kemudian dijual;
- Bahwa para Tergugat menjadi petani sejak kecil;
- Bahwa tanah pertanian tersebut milik sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi penjual tembakau;
- Bahwa keadaan petani tembakau saat ini kurang bagus mulai tahun 2019;
- Bahwa keadaan petani mulai tidak baik sebelum covid tidak bisa diandalkan, penjualan kurang mahal dari pabrikan sedangkan Pabrik Gudang Garam tahun ini tidak membeli tembakau dari petani;
- Bahwa usaha tembakau para Tergugat tersendat-sendat;
- Bahwa harga pasaran tembakau saat ini per kilogram rata-rata Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) itu saja ada potongan keranjang 20 % (dua puluh persen) padahal berat keranjang hanya 5 Kg (lima kilogram);
- Bahwa selain ditanami tembakau hanya ditanami cabe karena di pegunungan;
- Bahwa saksi tahu jika para Tergugat punya pinjaman di Bank karena kondisi tembakau sedang tidak bagus;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa para Tergugat pinjam uang di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat pernah mengangsur pada Bank BRI;

Halaman 7 Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2019 para Tergugat tidak mendapat keuntungan sampai sekarang, cukup untuk makan saja sudah terima kasih untuk sementara tidak bisa bayar hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan perbulan para Tergugat;
- Bahwa petani mulai tanam tembakau bulan April dan panen bulan Agustus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Tergugat punya tanah pertanian luas atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Tergugat dan Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, dan setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan kiranya perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat *incasu* dimana setelah Hakim membaca dan meneliti diketahui bahwa Penggugat dan para Tergugat *incasu* berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu Penggugat dan para Tergugat di Kabupaten Temanggung yang mana Kabupaten tersebut masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang mana saat para Tergugat melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat ada jaminan yang diserahkan para Tergugat kepada Penggugat berupa Tanah yang tercatat dalam bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 865 an. SOSI RISADHI dengan Luas 613m² terletak di Wonosari, Kec. Bulu, Kabupaten Temanggung dan BPKB No. F-0389498 dengan Plat Nomor K6111VH an. SOERiyAH karenanya pemeriksaan perkara a quo dapat diterima untuk diperiksa dengan acara gugatan sederhana, vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (3);

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat bertanda **P-1 s.d P-10 dan 2 (dua) orang saksi bernama ADE DESTRI FISTA DWI SANDI dan SIGIT AFRIANTO** serta untuk membuktikan sangkalannya para Tergugat hanya mengajukan **1 (satu) orang saksi bernama SHODIQ WAHJUDIN** sehingga diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi ADE DESTRI FISTA DWI SANDI dan saksi SIGIT AFRIANTO kenal dengan Penggugat karena sama-sama sebagai karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Temanggung dan dengan para Tergugat saksi ADE DESTRI FISTA DWI SANDI dan saksi SIGIT AFRIANTO kenal karena para Tergugat sebagai nasabahnya;
- Bahwa saksi ADE DESTRI FISTA DWI SANDI dan saksi SIGIT AFRIANTO bekerja di BRI Unit Bulu;
- Bahwa jabatan saksi ADE DESTRI FISTA DWI SANDI dan saksi SIGIT AFRIANTO sebagai mantri;
- Bahwa yang melakukan pinjaman kredit adalah para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat melakukan pinjaman Kredit tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan jatuh tempo tanggal 2 Nopember 2019;
- Bahwa pinjaman tersebut ada jaminannya yaitu Sertifikat tanah dan BPKB;
- Bahwa pinjaman tersebut untuk tambahan modal usaha pertanian;
- Bahwa saksi ADE DESTRI FISTA DWI SANDI dan saksi SIGIT AFRIANTO tidak ingat siapa yang ACC pinjaman karena yang jadi mantrinya bukan saksi ADE DESTRI FISTA DWI SANDI dan saksi SIGIT AFRIANTO;
- Bahwa maksudnya ada coretan di SPH dan syah dimatikan dimana maksud coretan adalah pengembalian bunga kalau pembayaran tepat waktu sedangkan syah dimatikan adalah tidak diberlakukan pengembalian bunga intinya bunga diperkecil;
- Bahwa pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pinjaman musiman;
- Bahwa pinjaman tersebut pernah di Restruk tapi kapan saksi ADE DESTRI FISTA DWI SANDI dan saksi SIGIT AFRIANTO tidak tahu;
- Bahwa sudah ada surat peringatan I, II, dan III;

Halaman 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan surat Peringatan adalah Pak HANIF;
- Bahwa total tagihan sampai saat ini kira-kira sebesar Rp. 82.320.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) itu bunga berjalan termasuk bunga dan denda;
- Bahwa saksi ADE DESTRI FISTA DWI SANDI dan saksi SIGIT AFRIANTO tidak tahu apakah para Tergugat punya itikad baik untuk menyicil;
- Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan dari pihak BRI karena yang memberikan pinjaman;
- Bahwa saksi SHODIQ WAHJUDIN bisa kenal dengan para Tergugat karena dahulu saksi SHODIQ WAHJUDIN teman kerja para Tergugat dalam bidang madu hutan dalam kelompok tani;
- Bahwa usaha para Tergugat petani tembakau dari menanam sampai pengolahan kemudian dijual;
- Bahwa harga pasaran tembakau saat ini per kilogram rata-rata Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) itu saja ada potongan keranjang 20 % (dua puluh persen) padahal berat keranjang hanya 5 Kg (lima kilogram);
- Bahwa selain ditanami tembakau hanya ditanami cabe karena di pegunungan;
- Bahwa saksi tahu jika para Tergugat punya pinjaman di Bank karena kondisi tembakau sedang tidak bagus;
- Bahwa dari tahun 2019 para Tergugat tidak mendapat keuntungan sampai sekarang, cukup untuk makan saja sudah terima kasih untuk sementara tidak bisa bayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan Penggugat, pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan, dan fakta-fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta permulaan yaitu benar antara Penggugat dengan para Tergugat telah membuat kesepakatan perjanjian Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1905UPJS/6915/05/2019 tanggal 2 Mei 2019 dengan jaminan atau agunan Sertifikat Hak Milik No. 865 an. SOSI RISADHI dengan Luas 613m2 terletak di Wonosari, Kec. Bulu, Kabupaten Temanggung dan BPKB No. F-0389498 dengan Plat Nomor K6111VH an. SOERiyAH sebagaimana terdapat dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan dan pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan, maka menurut hemat Hakim yang menjadi pokok persengketaan perkara ini adalah **apakah benar para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1905UPJS/6915/05/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat ?**;

Halaman 10 Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Surat Pengakuan Hutang adalah salah satu instrumen hutang yang dibuat mengikat secara hukum. Di dalamnya mencakup pernyataan mengenai jumlah hutang, periode hingga jaminan atau agunan dimana Surat ini disusun demi kepentingan debitur maupun kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata telah diatur tentang adanya syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan aquo sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatas yaitu antara para Tergugat kepada Penggugat benar telah mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) (Bukti surat P-1) dengan jangka waktu selama 6 (enam) dan dengan seiring berjalannya waktu karena para Tergugat hanya beberapa kali mengangsur meskipun sudah jatuh tempo (Bukti surat P-10) sehingga sisa pokok tunggakan pinjaman para Tergugat sisa pokok **Rp.55.672.000,-** (lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) bunga berjalan **Rp.82.032.938,-** (delapan puluh dua juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan Rupiah) + denda **Rp.28.103.120,-** (dua puluh delapan juta seratus tiga ribu seratus dua puluh Rupiah) sehingga total kewajiban para Tergugat **Rp.165.808.058,-** (seratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu lima puluh delapan Rupiah) yang harus dibayarkan para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah berupaya melakukan somasi/teguran supaya para Tergugat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan bukti Surat P-7, P-8, P-9;

Menimbang, bahwa jika para Tergugat tidak mampu melunasi hutangnya kepada Penggugat maka jaminan / agunan yang telah termuat dalam bukti Surat P-5 dan P-6 akan dilelang oleh Penggugat untuk menutup hutang dari para Tergugat dimana dalam hal ini Penggugat adalah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Temanggung;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT. Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Halaman 11 Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai **benar para Tergugat telah melakukan WANPRESTASI**, dengan demikian **Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai adanya Wanprestasi**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dari hasil pemeriksaan dipersidangan diketahui Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan para Tergugat (para pihak) dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang dengan demikian substansi Surat Pengakuan Hutang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dan para pihak juga diketahui cakap untuk mengadakan perjanjian, kausanya jelas mengenai perbuatan hukum perjanjian yang disepakati, dan telah disebutkan juga secara detail Pasal demi Pasal, dan Surat Perjanjian Pinjaman tersebut serta telah ditandatangani kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat dengan demikian Hakim menilai kesepakatan serta jangka waktu pelunasan sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK1905UPJS/6915/05/2019 tanggal 2 Mei 2019 beserta dengan seluruh klausul yang ada di dalamnya dengan demikian para Tergugat yang harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang terjadi di dalamnya karena para Tergugat telah membubuhkan tandatangan Surat Pengakuan Hutang tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum Gugatan Penggugat, apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan Penggugat yang pertama** adalah Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat yang kedua** adalah Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat, dalam pertimbangan ini Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya para Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan Surat

Halaman 12 Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi / Teguran berdasarkan Bukti surat P-7, P-8, P-9 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara dan ternyata para Tergugat tetap tidak mengindahkan untuk segera melakukan pelunasan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum kedua dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat yang ketiga** adalah Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.165,808,058- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu lima puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima ini pada saat para Tergugat melakukan dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang berdasarkan bukti surat P-1 Penggugat melakukan pinjaman uang kepada para Tergugat sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan namun seiring dan berjalannya waktu para Tergugat sering macet dalam mencicil pinjamannya tersebut sehingga pada saat melebihi tanggal jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2024 sisa pokok yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.55.672.000,- (lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan dengan memakai logika berfikir yang mana para Tergugat masih ada pinjaman kepada Penggugat (hutang pokok) sejumlah Rp.55.672.000,- (lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) tidak mampu untuk membayar dan melunasi apalagi jika para Tergugat dibebani tunggakan bunga berjalan Rp.82.032.938,- (delapan puluh dua juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan Rupiah) + denda Rp.28.103.120,- (dua puluh delapan juta seratus tiga ribu seratus dua puluh Rupiah) sehingga total kewajiban para Tergugat Rp.165.808.058,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu lima puluh delapan Rupiah) yang jumlahnya melebihi uang yang dipinjam oleh para Tergugat yang totalnya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tentu saja para Tergugat yang pekerjaannya sehari-hari sebagai petani tembakau pasti tidak akan mampu untuk melunasi pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana tersebut diatas agar terpenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat baik untuk Penggugat dan para Tergugat Hakim telah mempertimbangkan dengan mengalikan bunga sebesar 6 (suku bunga BI) pertahun berdasarkan sumber dari Berita CNBC Indonesia per tanggal 16 Oktober 2024) sehingga rinciannya sebagai berikut :

- **Hutang pokok Rp.55.672.000,- X bunga 6 = Rp. 3.340.320,-**

Halaman 13 Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tunggakan bunga berjalan tunggakan bunga berjalan Rp.82.032.938,- X**

Bunga 6 = Rp. 4.921.977,-

- **Denda denda Rp.28.103.120,- X Bunga 6 = Rp. 1.686.188,-**

Jumlah Bunga Keseluruhan = Rp. 9.948.485,-

Jadi jumlah uang yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.55.672.000,- (lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)

Rp.9.948.485,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) = Rp.65.620.485,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan diberitahukan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ketiga patut untuk ditolak** dan Hakim akan menyatakan sesuai perhitungan tersebut diatas kemudian dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat yang keempat** adalah Menghukum Tergugat I apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan milik Tergugat I kepada Penggugat yaitu BPKB No. F-0389498 dengan Plat Nomor K6111VH an. SOERIAH dan Tanahyang tercatat dalam bukti kepemilikan SHM No. 865 an. SOSI RISADHI dengan Luas 613m2 terletak di Wonosari, Kec. Bulu, Kabupaten Temanggung dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Hakim telah mempertimbangkan selama pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta mengenai adanya jaminan yang diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat saat peminjaman kredit apabila para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat maka jaminan tersebut dapat dilelang oleh Penggugat untuk menutup hutangnya para Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum keempat dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat yang kelima** adalah Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji maka para Tergugat berada pada pihak yang kalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka sudah selayaknya Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat yang terdiri dari :

• **Hutang pokok Rp.55.672.000,- X bunga 6** = Rp. **3.340.320,-**

• **Tunggakan bunga berjalan tunggakan bunga berjalan Rp.82.032.938,- X Bunga 6**
= Rp. **4.921.977,-**

• **Denda denda Rp.28.103.120,- X Bunga 6** = Rp. **1.686.188,-**

Jumlah Bunga Keseluruhan = Rp. 9.948.485,-

Sehingga jumlah uang yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah **Rp.55.672.000,- (lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) Rp.9.948.485,- (sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) = Rp.65.620.485,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan diberitahukan kepada para Tergugat;**

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS, Tanggal 12 DESEMBER 2024** oleh **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWI WIRAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, **tanpa** dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta para Tergugat dan telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim;

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

AGUS DWI WIRAWAN, S.H.

<u>Rincian Biaya Perkara</u>	:	
Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	-----	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan	-----	Rp. 30.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 20.000,-
Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
Meterai	-----	Rp. 10.000,-
Jumlah	-----	Rp. 215.000,-

(dua ratus lima belas ribu Rupiah)